



P U T U S A N

No.631 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR PT. JAYATAMA PERKASA, berkedudukan di Pluit Mas Blok EE/10 RT.001/018 Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Eddy Siregar, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Prihatin No.19 Komp. AL Kodamar Kelapa Gading Barat Jakarta Utara,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

M U I S, bertempat tinggal di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rustam Timbonga, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sukarno Hatta No.85 Mamuju,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pekerja (karyawan) yang bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Mei 2005, jabatan terakhir adalah Driver Logging dan gaji terakhir Rp. 909.400, setiap bulannya (sesuai dengan upah minimum Regional) ;

Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat dilakukan secara tidak tertulis, namun hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya yakni adanya perintah kerja dan disertai pembayaran upah

Hal. 1 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja ;

Bahwa pada bulan Februari 2009 Tergugat telah melakukan PHK secara massal kepada 37 orang karyawan lokal, namun Penggugat tidak ikut di PHK sehingga Penggugat tetap menjalankan tugas dan kewajibannya kepada

Tergugat, namun mulai bulan Juni 2009 sampai sekarang gaji Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat ;

Bahwa sejak tanggal 03 September 2009 sampai sekarang, Tergugat melalaikan pula kewajibannya yakni tidak memberikan lagi jaminan hidup berupa makanan dan lain-lain yang menjadi hak Penggugat selaku pekerja dengan perincian biaya makan untuk setiap harinya Rp.50.000,- X 30 hari setiap bulan-nya = Rp. 1.500.000,- x 4 bulan = Rp.6.000.000,- ;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Tergugat telah mengajukan surat ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju dengan menyatakan bahwa perusahaan tidak mungkin lagi melanjutkan kerja di PT. Inhutani I Mamuju yang berarti Perusahaan akan tutup, dan mohon difasilitasi dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat ;

Bahwa atas dasar surat Tergugat tersebut pihak Depnakertrans dalam hal ini Bapak YUSWANTO telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang dilakukan sebanyak dua kali namun tidak bisa terjadi kata sepakat diantara kedua belah pihak sehingga pada akhirnya pihak mediator telah mengeluarkan surat anjuran Nomor : 560/32/B/IX/2009/DSTT tanggal 08 September 2009 ;

Bahwa anjuran mediator diterima oleh Penggugat namun pihak Tergugat menolak anjuran mediator, sehingga pada akhirnya Penggugat menempuh penyelesaian secara hukum melalui Peradilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju kiranya dapat menetapkan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat dan tidak memberi lagi jaminan hidup serta bermaksud memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan

Hal. 2 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak-hak Penggugat, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan ditambah pesangon atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) dengan perincian sebagai berikut :

- Gaji bulan Juni 2009 sampai dengan Januari 2010
= Rp. 7.275.200,-
- Uang Pesangon $5 \times 1 \times \text{Upah}$ (Rp.909.400,-)
= Rp. 4.547.000,-
- Uang penghargaan masa kerja $2 \times 1 \times$
upah
(Rp. 909.400,-)
= Rp. 1.818.800,-
- Uang penggantian hak berupa :

a. THR 1 bulan upah = Rp. 909.400,-

b. Ongkos pulang ke tempat asal = Rp.3.000.000,-

c. $15\% \times \text{PMK dan Pesangon}$ = Rp.954.870,-
= Rp. 4.862.270,-

- Uang makan Rp.50.000,- x 30 x 4 bulan
= Rp. 6.000.000,-

Total

----- = Rp. 25.502.270,-

(dua puluh lima juta lima ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak, maka untuk memberi jaminan terpenuhinya gugatan Penggugat maka berdasar dan beralasan hukum jika seluruh harta benda milik Tergugat yang masih ada terletak di Base Camp Loppon Toppo diletakkan sita Jaminan atasnya ;

Bahwa untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan putusan, karena adanya prasangka buruk Penggugat pada diri

Hal. 3 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang akan mengulur-ulur waktu memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan jika Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga Tergugat berada pada posisi yang kalah maka berdasar dan beralasan hukum jika seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik Tergugat tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Gaji yang belum dibayarkan dan komponen pesangon kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
 - Gaji bulan Juni 2009 sampai dengan Januari 2010 =
Rp. 7.275.200,-
 - Uang Pesangon 5 x 1 x Upah (Rp.909.400,-) =
Rp. 4.547.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 2 x 1 x upah
(Rp. 909.400,-)
= Rp. 1.818.800,-
 - Uang penggantian hak berupa :
 - a. THR 1 bulan upah = Rp. 909.400,-

Hal. 4 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010



b. Ongkos pulang ke tempat asal =
Rp.3.000.000,-

c. 15 % x PMK dan Pesangon = Rp.
954.870,- = Rp. 4.862.270,-

- Uang makan Rp.50.000,- x 30 x 4 bulan
= Rp. 6.000.000,-

Total

----- = Rp.25.502.270,-

(dua puluh lima juta lima ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

6. Menghukum. Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada butir 1 sampai 8, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa namun dalam posita lainnya, butir 9, 10 dan 11 gugatan Penggugat mendalilkan adanya akibat hukum terhadap Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan kerugian Penggugat dari hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, (seperti juga anjuran sdr. Mediator Disnkertrans Hubungan Industrial Mamuju tertanggal 8 September 2009), juga dalam gugatan Penggugat tidak

Hal. 5 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung bukti surat lainnya saat mediasi, juga dalam gugatan tanpa menyebutkan itikad baik dari Tergugat dalam penyelesaian hubungan kerja dan kondisi tempat Penggugat bekerja, semenjak dari Tahun 2008 ;

Bahwa dengan posita gugatan Penggugat demikian, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pemeriksaan untuk memutus dalam pokok perkara hubungan industrial, karena lingkup acara persidangan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata positif, maka dengan posita gugatan yang demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) ;

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat yang satu dengan yang dengan gugatan Penggugat lainnya dalam perkara yang sama terhadap Tergugat itu juga, dan diajukan berdiri sendiri dengan materi serupa, namun hal ini diperkenankan untuk dapat digabungkan dalam satu gugatan kolektif, tanpa merubah dan/atau menambah peristiwa yang menjadi dasar gugatan, serta tidak menuntut yang lain, dan Penggugat juga kurang cermat memahami karena secara tegas telah disebut dalam Pasal 84 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial, yang berbunyi sebagai berikut : "Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif, dengan memberi kuasa khusus" ;

Bahwa perihal komulasi gugatan dan penggabungan perkara dalam kebiasaan beracara perdata sehari-hari (yang sudah menjadi Yurisprudensi) dapat dikecualikan terhadap Penggugat atau yang Tergugat yang itu-itu juga, yang sama hubungannya dalam isi gugatan, disertai ada hubungan masuknya gugatan yang sama terebih dahulu (bathin connexi teit), Pasal 134, 135 R.V. ;

Bahwa berdasar apa yang telah terurai di atas, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/G/2010/PHI.Mu. tanggal 16

Hal. 6 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Gaji yang belum dibayarkan dan komponen pesangon kepada Penggugat, dengan parincian sebagai berikut :

Gaji bulan Juni 2009 s/d Januari 2010

----- Rp.7.275.200,- ;

Uang Pesangon 4 x 1 x Upah (Rp.1.059.400,-)

----- Rp.5.297.000,- ;

Uang penghargaan masa kerja 2 x 1 x upah

(Rp.1.059.400)

Rp. 2.118.800,- ;

Uang penggantian hak berupa :

THR 1 bulan upah ----- Rp. 1.059.400,- ;

Ongkos pulang ke tempat asal ----- Rp. 3.000.000,- ;

15 % x PMK dan Pesangon ----- Rp. 1.112.370 ,- ;

----- Rp. 5.171.770,- ;

Uang makan Rp.150.000,- x 4 bulan

----- Rp. 600.000,- ;

Total jumlah

-- Rp.20.462.770 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 5% dari Rp.20.462.770,- yaitu Rp 1.023.138,- setiap bulan atas keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Membebaskan biaya kepada Negara ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 April

Hal. 7 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 April 2010 (dengan perantaraan khususnya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2010) sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.07/Pdt.G/2010/PHI.Mu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 17 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum penyelesaian Hubungan Industrial mengenai uang paksa (Dwangsom) ;

Bahwa dengan amar putusan Judex Facti dalam putusan a quo, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap :
"Menghukum Tergugat untuk membayar

uang paksa (dwangsom) sebesar 5% (lima persen) dari (jumlah total jumlah putusan yang dibayarkan) setiap bulan atas keterlambatannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat memenuhi isi putusan ini".

Bahwa Pemohon Kasasi memandang, filosofi yang terkandung

Hal. 8 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hila dicermati bahwa Undang-undang tersebut juga tidak serta merta memposisikan pihak pengusaha sebagai sapi perahan yang harus diwajibkan membayar uang yang besar nominalnya tanpa alasan dan dasar-dasar yang cukup jelas dan beralasan dalam hukum. Namun dengan mengedepankan nilai-nilai rasa keadilan bagi para pihak yang berpekara dalam perkara a quo, Pengusaha juga mempunyai hak yang layak dan sarna dengan buruh/pekerja yang tetap dilindungi oleh Undang-undang.

Bahwa benar upah merupakan pemenuhan dalam pembayaran sejumlah uang kepada buruh/pekerja, namun ketentuan Pasal 606 RV. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 "lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex Pasal 606 RV.) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat".

Bahwa hal inipun termuat dalam buku Rakernas Mahkamah Agung R.I. dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tahun 2009 Peradilan Umum, Palembang 6 s/d 10 Oktober 2009.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti terhadap dwangsom untuk dipenuhi, dan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat dikenakan dalam perkara ini, sehingga cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk menolak petitum Penggugat tersebut mengenai uang paksa (dwangsom).

2. Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara dalam penyelesaian Hubungan Industrial dengan mengabungkan Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa Perimbangan Hukum yang memper1imbangkan sebagai berikut :*bahwa dalam gugatan ini Penggugat menuntut hak-hak Penggugat selaku pekerja sebagaimana dimaksud*

Hal. 9 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan Tergugat membayar berupa gaji yang belum dibayar, uang dan seterusnya, sehingga alasan eksepsi mengenai hal ini ditolak". Dan selanjutnya mengadili dalam amar putusannya dengan: "Menghukum Tergugat untuk membayar uang hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut : (sesuai total jumlah dalam amar putusan Judex Facti)".

Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru serta terkesan ragu-ragu dan bimbang dalam memberi pertimbangan hukum dalam perkara a quo terlihat dalam pertimbangan hukum dan isi amar putusan perkara a quo tersebut di atas, tanpa secara khusus mem-pertimbangkan sesuai ketentuan tersebut Pasal 86 Bab V mengenai penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial dalam Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial "haruslah wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan dalam hal perselisihan hak dan/atau kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja".

Bahwa dalam mengadili dan memutus perkara a quo, tidak memuat status hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam amar putusannya, sehingga status hukum Penggugat dalam amar putusannya tidaklah jelas secara hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan terlebih dahulu dalam amar putusan Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa mengenai amar putusan Judex Facti, Pemohon Kasasi jelas keberatan untuk menjalankan hukum dengan membayar sejumlah uang tersebut dalam putusan a quo, karena alasan Pemohon Kasasi secara jelas dan tegas, bahwa apakah pembayaran tersebut berdasarkan telah dilakukan

Hal. 10 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat atau apakah pembayaran tersebut berdasarkan Perselisihan Hak antara Penggugat dengan Tergugat ?.

Bahwa dengan demikian Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memberikan Pertimbangan Hukum secara teknis beracara Hubungan Industrial kurang cermat, kurang teliti, serta keliru memberikan Pertimbangan Hukum yang berakibat Yuridis putusan dalam

perkara a quo telah cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sama sekali, oleh karenanya putusan dalam perkara a quo haruslah dibatalkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putus hubungan kerjanya tidak disebabkan kesalahan Penggugat namun disebabkan oleh operasional perusahaan yang berhenti sehingga sudah patut dan adil Penggugat mendapat Konvensasi sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

Namun demikian perlu perbaikan putusan sepanjang mengenai uang paksa karena uang paksa hanya dapat dijatuhkan apabila tidak berkenaan dengan pembayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DIREKTUR PT. JAYATAMA PERKASA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju No.07/G/2008/PHI.Mu tanggal 16 April 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal- Pasal dari Undang- Undang No. 48

Hal. 11 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DIREKTUR PT. JAYATAMA PERKASA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju No.07/G/2008/PHI.Mu tanggal 16 April 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Gaji yang belum dibayarkan dan komponen pesangon kepada Penggugat, dengan parincian sebagai berikut :

Gaji bulan Juni 2009 s/d Januari 2010
----- Rp.7.275.200,- ;

Uang Pesangon 4 x 1 x Upah (Rp.1.059.400,-)
----- Rp.5.297.000,- ;

Uang penghargaan masa kerja 2 x 1 x upah
(Rp.1.059.400)

Rp. 2.118.800,- ;

Uang penggantian hak berupa :

THR 1 bulan upah ----- Rp. 1.059.400,- ;

Hal. 12 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos pulang ke tempat asal ----- Rp. 3.000.000,- ;

15 % x PMK dan Pesangon ----- Rp. 1.112.370,- ;

-----Rp. 5.171.770,- ;

Uang makan Rp.150.000,- x 4 bulan

-----Rp. 600.000,- ;

Total jumlah

--- Rp.20.462.770 ;

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan Judex Facti di putusan ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Agustus 2010** oleh **Prof. Dr. Muchsin, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan,SH.,MH.**, dan **Horadin Saragih, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./Fauzan,SH.,MH.,

Ttd./

Ttd./Horadin

Saragih,

SH.,MH.

Prof. Dr. Muchsin, SH.

Hal. 13 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- Biaya :

Panitera Pengganti :

1. MeteraiRp. 6.000,-

Ttd./

2. R e d a ksiRp. 5.000,-

Budi Hapsari, SH.

3. Administrasi kasasiRp.489.000,-

J u m l a

h..... Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Hal. 14 dari hal. 11 put. No.631 K/
Pdt. Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)